



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 516 / 12 / DKUP.2-PS / 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGADAAN
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2019, sesuai dengan Perencanaan dan siap digunakan dalam rangka kelancaran Kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekdakab Pesisir Selatan Nomor 800/161/PBJ-PS/II/2019 tentang Pengiriman Nama Personil Pejabat Pengadaan dan PjPHP;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pememrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Menunjuk nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai
 KESATU : Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KEDUA : Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
5. Pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan adalah:

A. Bidang Perdagangan

- Kegiatan Pembangunan Pasar Kabupaten (DAK) :
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pasar Sungai Sirah
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Pasar Inderapura
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar Sungai Sirah
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Pasar Inderapura.
- Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan :
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pasar Rakyat Mandeh.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pasar Rakyat Tapan.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pasar Balai Selasa.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Los Besar Pasar Koto Berapak.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Petak/Toko Pasar Batang Kapas.
 - Biaya Honorarium Pembuatan Perencanaan Pembangunan Water Torent dan Hidran Pasar Kambang.
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Rakyat Mandeh.
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Rakyat Tapan.
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Petak/Toko Lama Pasar Kambang.

- Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Balai Selasa.
- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Los Besar Pasar Koto Berapak.
- Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Petak/Toko Pasar Batang Kapas.
- Biaya Honorarium Pengawasan Pembangunan Water Torent dan Hidran Pasar Kambang.
- Pembangunan Water Torent dan Hidran Pasar Kambang
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Tarusan.
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Baru Bayang
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Koto Berapak Bayang.
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Lumpo.
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Painan.
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Balai Selasa.
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Inderapura.
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Muaro Sakai.
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Lunang.
- Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Lingkungan Pasar Punggasan.

B. Sekretariat Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sepanjang anggaran tersedia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 11 Februari 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZRAL

Pembina Utama Muda

NIP. 196212311986021039

Tembusan : Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
5. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN.

NOMOR : 516 / 12 / DKUP.2-PS /2019.

TANGGAL : 11 Februari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGADAAN DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DLM DINAS
1.	ROZA ADRI, ST NIP. 19760518 201101 1 003	Pejabat Pengadaan Barang	Kasi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZRAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198602 1 039